



PENETAPAN

Nomor 10/ Pdt.P/2013/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh:

Kuasa Hukum, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT Royal Medicalink Pharmalab Makassar., pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, (pemohon I), berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 2 April 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor register 18/P/SK. Ins./IV/2013/PA. Pare tanggal 4 April 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan para pemberi kuasa masing-masing:

1. Pemohon , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, (pemohon II) ;
2. dr. Alauddin Yusuf bin H. M. Yusuf, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan Palopo), bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, (pemohon III) ;
3. St. Arafah Yusuf binti H. M. Yusuf, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN Su Copinod), bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, (pemohon IV) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 2 April 2013 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor register 18/P/SK. Ins./
IV/2013/PA. Pare tanggal 4 April 2013, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9
April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare
Nomor 10/Pdt.P/2013/PA Pare telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 perempuan Nadirah, A. Ma binti
Temmanengnga meninggal dunia di Parepare karena sakit;
2. Bahwa almarhumah tersebut semasa hidupnya hanya satu kali menikah
yaitu dengan lelaki H. M. Yusuf Husain, tetapi suami almarhumah tersebut
meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 14 September 2009 ;
3. Bahwa pada waktu almarhumah Nadirah, A. Ma. Pd. binti
Temmanengnga
 - a. meninggal dunia, almarhumah tidak meninggalkan ayah dan ibu
karena telah meninggal dunia lebih dahulu namun almarhumah
meninggalkan empat orang anak kandung yaitu :
 - b. Pemohon ;
 - c. dr. Alauddin Yusuf bin H. M. Yusuf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. St. Arafah Yusuf binti H. M. Yusuf ; dan

e. Kuasa Hukum ;

f. 4. Bahwa almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai guru pada SD Negeri No. 29 Parepare dengan pangkat terakhir Pembina IV/a Guru Pembina Nip 131 555 601 dengan gaji pokok pada bulan September 2011 sebesar Rp 2.949.400,- (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).-

4. Bahwa almarhumah Nadirah, A. Ma. Pd., sewaktu meninggalnya meninggalkan Kartu Peserta Taspen atas nama Nadirah, A. Ma. No/Nip 131 555 601.

5. Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Nadirah, A. Ma. Pd. binti Temmanengnga, untuk digunakan mengurus uang taspen almarhumah tersebut pada PT Taspen di Makassar.

6. Bahwa para pemberi kuasa menunjuk penerima kuasa untuk mengurus uang taspen almarhumah tersebut pada PT. Taspen di Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare sq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan almarhum H. M. Yusuf Husain telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2009 dan almarhumah Nadirah, A. Ma.



Pd. binti Temmanengnga meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2012.

3. Menetapkan pemohon (penerima kuasa) Kuasa Hukum, dan para pemberi kuasa Pemohon ,dr. Alauddin Yusuf bin H. M. Yusuf , St. Arafah Yusuf binti H. M. Yusuf , sebagai ahli waris almarhumah Nadirah, A. Ma. Pd. binti Temmanengnga.
4. Menetapkan pemohon untuk mengurus Taspen almarhumah Nadirah, A. Ma. Pd. binti Temmanengnga pada PT. Taspen di Makassar.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan sedikit perubahan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 479-77/Lapadde/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 atas nama Nadirah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 479-48/Lpd/U/IX/2009 tertanggal 24 September 2009 atas nama Drs. H. Muh. Yusuf Husain, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode P.1;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. SK. 823.4-43 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Nadirah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode P.1;
4. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No./NIP 131555601 tertanggal 21 April 2009 tertanggal 14 Februari 1996 atas nama Nadirah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bahwa di samping surat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Halima binti Latta, umur 53 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan saudara-saudaranya karena saksi adalah sepupu pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nadirah yaitu ibu pemohon;
 - Bahwa Nadirah (ibu pemohon) telah meninggal dunia karena sakit dan hingga meninggalnya tetap beragama Islam;
 - Bahwa suami Nadirah/ayah pemohon (Muh. Yusuf Husain) juga telah meninggal dunia lebih dulu dari Nadirah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nadirah (ibu pemohon) semasa hidupnya adalah guru dan sudah pensiun;
- Bahwa Nadirah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yaitu pemohon I s.d. pemohon IV;
- Bahwa pemohon I s.d. pemohon IV semua beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atas nama Nadirah pada PT. Taspen di Makassar;

2. Sumarni binti Muslimin, umur 40 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan saudara-saudaranya karena saksi adalah dosen sekaligus teman pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu pemohon yang bernama Nadirah;
- Bahwa Nadirah (ibu pemohon) telah wafat karena sakit dan hingga meninggalnya dalam keadaan muslimah;
- Bahwa suami Nadirah/ayah pemohon (Muh. Yusuf Husain) juga telah wafat lebih dulu dari Nadirah;
- Bahwa Nadirah (ibu pemohon) semasa hidupnya adalah guru dan sudah pension pegawai negeri sipil;
- Bahwa Nadirah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yaitu pemohon I s.d. pemohon IV;
- Bahwa pemohon I s.d. pemohon IV semua beragama Islam;



- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama guna mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atas nama Nadirah pada PT. Taspen di Makassar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon hanya dua orang besaudara yaitu dengan Muratang binti Bakareng yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 di Sinjai, dan semasa hidupnya Muratang tidak pernah menikah dan bekerja sebagai guru namun telah pensiun sehingga pemohon memerlukan penetapan ahli waris guna untuk mengurus Asuransi Kematian almarhumah Muratang binti Bakkareng pada PT. Taspen di Makassar;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yaitu bukti P1 dan fotokopi SK Pensiun atas nama Muratang binti Bakkaren yang di beri kode P2 dan dua orang saksi yakni: Abdul Kadir bin Pallu dan dan Muhammad Sabil, S,Pd bin Kasim sebagaimana tersebut di muka;



Menimbang, bahwa bukti P.1, di peroleh keterangan bahwa Muratang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 dan meninggalnya karena sakit, demikian pula pada bukti P.2, yaitu SK Pensiun atas nama Muratang binti Bakkareng yang membuktikan bahwa Muratang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah Pensiunan pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, majelis hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, dan dapat membuktikan bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 dan semasa hidupnya adalah pensiunan pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa selain itu pula pemohon mengajukan bukti saksi dua orang dan dua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa pemohon adalah saudara kandung almarhumah Muratang binti Bakkareng satu-satunya, dan Muratang binti Bakareng meninggalnya karena sakit dan tetap dalam agama Islam, dan semasa hidupnya almarhumah adalah pensiunan pegawai negeri sipil dan tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah tidak ada hubungan keluarga baik dengan pemohon maupun dengan almarhum, dan saksi-saksi tersebut telah kenal persis dengan pemohon dan juga almarhumah Muratang binti Bakkareng, sehingga pengetahuan saksi-saksi tentang keluarga almarhum tersebut dinilai layak untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya majelis memandang keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan pemohon didukung dengan alat bukti, baik bukti surat P.1 dan P2 maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga;
- Bahwa Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2012 dan meninggalnya karena sakit dan tetap dalam beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil yaitu guru;

Menimbang bahwa dari fakta di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa almarhumah Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua maupun suami, hanya meninggalkan empat orang anak, oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan, bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga sebagaimana pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya menurut hubungan darah ahli waris golongan laki-laki



terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dari pasal tersebut dapat dicermati bahwa pemohon adalah saudara kandung almarhumah Nadirah dan Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga meninggal dunia tidak meninggalkan orang tua maupun anak dan suami dan pemohon terbukti masih tetap beragama Islam dan tidak terbukti adanya halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi pemohon sebagai ahli waris yang sah, dari pewaris almarhumah Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga, guna mengurus dana tabungan dan asuransi pegawai negeri almarhumah Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga, dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pada penjelasan pasal 49 tersebut huruf (b) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim terlebih dahulu menetapkan meninggalnya Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga pada tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.



Mengingatnkan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2012;
3. Menyatakan pemohon (Nur Ihsani Yusuf, Yunarti Yusuf, Alauddin Yusuf dan St. Arafah Yusuf) sebagai ahli waris almarhumah Nadirah, A.Ma binti Temmanenganga;
4. Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mengurus dana tabungan dan asuransi pegawai negeri sipil pada PT. Taspem di Makassar;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare Dra. Tumisah sebagai hakim ketua, Muhammad Fitrah, S.HI dan Muhammad Kastalani, S,HI, M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S. HI

Dra. Tumisah



Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj.Nurjaya, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,-
2. ATK perkara : Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)